

PROBLEMATIKA TATA KELOLA WAKAF DI LINGKUNGAN MUHAMMADIYAH ACEH

Muharrir Asy`ari

Universitas Muhammadiyah Banda Aceh

E-mail: muharrir.asyari53@gmail.com

Abstrak

Tanah wakaf tak produktif di bawah pengelolaan Persyarikatan Muhammadiyah Aceh mencapai 566,375 m² (32,68 %); tak bersertifikat mencapai 111 bidang tanah (50,22%); bukti tanah yang belum ada data yang valid mencapai 15 bidang (6,78%); dan banyak diperkarakan. Ini bertolak belakang dengan ruh gerakan Muhammadiyah yaitu pembaruan dan jargon “Muhammadiyah mengembangkan Islam yang berkemajuan”. Berangkat dari hal tersebut, artikel ini berusaha mengungkap akar permasalahan tata kelola wakaf di lingkungan Persyarikatan, melalui studi lapangan. Alat ukur yang digunakan adalah teori *Total Quality Management (TQM)* Tenner-DeToro. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masalah perwakafan yang dihadapi Muhammadiyah di Aceh disebabkan antara lain (1) pengelolaan wakaf cenderung konsumtif-tradisional. Nuansa menjaga keabadian harta wakaf lebih menonjol dibanding upaya mengembangkan harta wakaf; (2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Muhammadiyah Aceh rendah dan sedikit, pemahaman wakif dan nazir yang keliru, manajemen pengelolaan yang cenderung tradisional, dan keberadaan Persyarikatan yang tidak disenangi sebagian masyarakat Aceh. *Focus on customer, process improvement, dan total involvement* dalam TQM cenderung diabaikan.

Kata Kunci: *Wakaf; Manajemen Tradisional; Profesional; Nazir*

Abstract

Unproductive *waqf* lands under the management of Aceh Muhammadiyah Association reaches 566,375 m² (32,68 %); 111 (50,22%) land pieces are without certificates; 15 land pieces (6,78%) are without valid land proves; and others are under custody. This facts are contradictive with the spirit of Muhammadiyah movement, which is ‘renewal’ and its motto, “Muhammadiyah develops excellent Islam”. Based on that, this article tried to investigate the essential problem on the *waqf* management within the organisation through field research. The study used Tenner-de Toro’s Total Quality Management (TQM). The study showed that the *waqf* problem faced by Muhammadiyah in Aceh were due to, among others: 1. *Waqf* management tends to be consumptive-traditional. The attempts to look after the *waqf* is greater than the attempts to develop *waqf* wealth. 2. Human resources (HR) that owned by Muhammadiyah in Aceh is low in quality and insufficient; the understanding of *waqf* donor or *nazir* are incorrect; the management tended to be traditional; and the existence of the organisation that was not welcomed by some of Acehnese people. Focus on customers, improvement process, dan total involvement in TQM seemed to be ignored.

Keywords: *Waqf; Traditional Management; Professional; Nazir*

مستخلص

وصلت أراضي الوقف غير منتجة تحت إدارة منظمة المحمدية بأتشيه 2M 566,375 (32.68%). ويشير وضع الأراضي الوقفية إلى وجود مشكلات في إدارتها أن الأراضي الوقفية غير الموثقة التي تديرها المنظمة بلغت 111 قطعة أرضية (50,22%).. ودليل على بيانات الأراضي اللا الموثقة تصل إلى 15 حقلا (6.78%)؛ وكثير مقاضاتها. وهذا مخالف لروح الحركة المحمدية التجديد والمصطلحات " محمدية وتطوير الإسلام المتطور ". بناء على لك تسعى هذه المقالة لكشف الأسباب الجذرية إدارة الأملاك الوقفية في بيئة منظمة المحمدية ، من خلال الدراسات الميدانية. أدوات القياس المستخدمة هي نظرية شاملة الجودة الإدارية (TQM) -TenneDeToro . البحث الميدان يدل على أن المشاكل في إدارة الأراضي الوقفية التي تواجهها منظمة المحمدية في أتشيه بسبب مما يلي (1) إدارة الأملاك الوقفية في بيئة منظمة المحمدية تميل الاستهلاكية التقليدية. وعملية الحفظ على الخلود من أملاك الوقف هو أكثر بروزا من جهود تطوير الأملاك الوقفية. (2) الموارد البشرية من أعضاء منظمة المحمدية أتشيه والتفاهم عن الأملاك الوقفية بسيط وخطيء، والإدارة التقليدية و المنظمة المكروهة عند مجتمع أتشيه. والتركيز على العملاء، وتحسين عملية، و شمولية الجودة تميل إلى تجاهلها.

الكلمة الرئيسية: الأوقاف; والحكم إدارة والتقليدية; والمهنية; وناظر

A. Pendahuluan

Di Provinsi Aceh, keberadaan gerakan Persyarikatan Muhammadiyah¹ dapat disebut tidak sebesar dan seintensif di pulau Jawa atau beberapa provinsi lain di luar Jawa. Namun demikian, jumlah tanah wakaf yang dikelola oleh Muhammadiyah Aceh sebetulnya cukup banyak. Data yang dimiliki Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh tahun 2015

¹Berdasarkan catatan sejarah Muhammadiyah di Aceh diperkenalkan oleh almarhum Djajasoearta pada tahun 1923; seorang pegawai Jawatan Kereta Api pada zaman Pemerintahan Belanda di Indonesia. Dia berasal dari Sunda (Jawa Barat sekarang) yang ditugaskan untuk mengunjungi daerah-daerah, di antaranya Aceh. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk mengembangkan Muhammadiyah di daerah Aceh. Oleh karena itu, Djajasoearta disebut sebagai pengagas atau pelopor, bahkan "bapak" Muhammadiyah Aceh. Rusdi Sufi, "Perkembangan Muhammadiyah dan Kiprahnya dalam Bidang Politik pada Masa Kolonial di Aceh dalam Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan (Banda Aceh: Gua Hira, 1995), 121 dst. Lihat juga Sri Waryanti dkk., *Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Aceh* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005).

menunjukkan bahwa tanah wakaf yang dikelola Persyarikatan adalah seluas 1.733.050 m². Jumlah ini merupakan 70% dari jumlah total tanah wakaf dan milik Muhammadiyah Aceh yaitu 2.486.061 m². Jumlah tanah milik (non-wakaf) adalah 753.011 m² atau 30%.

Di lapangan, pengelolaan tanah wakaf ini menunjukkan banyak masalah. Penelitian awal menunjukkan bahwa tanah wakaf tidak produktif di bawah pengelolaan Persyarikatan Muhammadiyah Aceh mencapai 566,375 m² (**32,68 %**); tanah non wakaf yang belum termanfaatkan (berupa lahan kosong) sejumlah 275,824 m². Status tanah wakaf juga menggambarkan bahwa masalah pada tata kelolanya. Ada dua indikator yang hal ini. *Pertama*, jumlah tanah wakaf tak bersertifikat yang dikelola Persyarikatan mencapai 111 bidang tanah (50,22%); belum lagi jika ditambah dengan status bukti tanah yang belum jelas atau belum ada data yang valid mencapai 15 bidang (6,78%). *Kedua*, banyak laporan yang diterima oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PWM Aceh bahwa di tingkat Daerah (kabupaten/kota) terkait dengan perkara tanah wakaf antara dengan masyarakat. Kenyataan ini bertolak belakang dengan ruh gerakan Muhammadiyah yaitu *tajd d*. Sistem pengelolaan wakaf oleh Persyarikatan diakui rapi dan sangat berasas manfaat. Karena itu banyak umat Islam memercayakan harta wakafnya dikelola oleh Muhammadiyah. Karena itu, Muhammadiyah melakukan pendataan yang akurat tentang berbagai potensi yang dimilikinya dan mengurusnya sesuai dengan amanah² yang diberikan oleh umat Islam.

Untuk melihat kasus Aceh, penelitian ini menggunakan alat ukur teori *Total Quality Management*. Menurut Creech (1994: 7)³ *Total Quality Management (TQM)* adalah "*a total approach to put quality in every aspect of management*" (sebuah pendekatan menyeluruh untuk meletakkan kualitas di setiap aspek manajemen). Menurut Spenley (1994):

"It is a philosophy of management that strives to make the best use of all available resources and opportunities by constant improvement. Total Quality Management is the key business improvement strategy and the key management issue of the future because it is essential for

²Amanah dalam pengertian yang sempit adalah titipan dan mengembalikannya kepada pemilikinya dalam bentuk semula. Sedangkan menurut pengertian yang luas, amanah mencakup banyak hal; menyimpan rahasia orang, menjaga kehormatan orang lain, menjaga diri sendiri, menunaikan tugas-tugas dan kewajiban yang diberikan, menjaga nikmat Allah dan lain sebagainya. (Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengenalan Islam (LPPI), cet. VIII, 2006), 89-90.

³Dalam Sudirman, *Total Quality Management TQM untuk Wakaf* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 78.

PROBLEMATIKA TATA KELOLA WAKAF

efficiency and competitiveness... (Ini adalah sebuah filosofi manajemen yang berusaha untuk menggunakan sebaik mungkin segala sumber daya dan sebuah proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki).⁴)

Dalam tulisan ini, digunakan teori Tenner-DeToro⁵ yang mengemukakan tiga prinsip utama dalam TQM yaitu:

1. Fokus kepada pelanggan⁶ (*focus on customer*), yaitu perhatian sebuah organisasi atau institusi terhadap pelanggannya baik internal maupun eksternal. Kualitas didasarkan kepada konsep bahwa setiap orang mempunyai pelanggan. Keinginan dan harapan pelanggan harus dipenuhi setiap saat oleh sebuah organisasi. Untuk menentukan keinginan pelanggan, sejumlah analisis harus dilakukan agar tidak salah langkah.
2. Perbaikan proses (*process improvement*) yang terus-menerus. Ini berawal dari asumsi bahwa sebuah hasil kerja merupakan akumulasi dari serangkaian langkah kerja yang saling terkait hingga melahirkan output. *Process improvement* harus dilakukan untuk mengurangi output yang berbeda-beda dan meningkatkan keterpercayaan proses.
3. Keterlibatan total (*total involvement*); dimulai dari keberadaan pemimpin yang aktif, yang menggunakan keahlian karyawan dari organisasi tersebut untuk meraih keuntungan. Karyawan diberi bekal untuk meningkatkan hasil kerja dengan bekerja sama dalam struktur kerja yang ada, fleksibel dalam penyelesaian masalah, untuk peningkatan proses dan memberikan kepuasan pada pelanggan. Mitra kerja luar harus dilibatkan secara aktif memberikan keuntungan bagi organisasi.

B. Pembahasan

1. Orientasi Wakaf Muhammadiyah

Pemahaman Muhammadiyah tentang wakaf didasarkan pada makna yang dikemukakan ulama fikih yang sepakat untuk mengartikan wakaf mengikuti istilah

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, 86-87.

⁶Dalam konteks wakaf, yang dimaksud pelanggan adalah wakif (pewakaf), *mawquf`alayh* (pengguna wakaf), nazir, dan mitra kerja pendukung dalam rangka menjalankan program.

Muharrir Asy`ari

bahasa yaitu *al- abs* (menahan).⁷ *Al- abs* yang berarti “menahan” lebih mendekati pengertian syarak (terminologi) yaitu suatu bentuk penyerahan harta baik secara *sar* (terang) ataupun *kin yah* (sindiran), di mana harta tersebut ditahan dan hanya manfaatnya saja yang diaplikasikan untuk tujuan-tujuan kebaikan, baik berbentuk umum ataupun khusus. Karena itu, wakaf mempunyai arti menahan harta seseorang untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Tujuan pemberian wakaf untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memberikan kebaikan kepada orang lain, dan wakif tidak lagi mempunyai hak atas harta wakaf tersebut.⁸ Muhammad ‘Arfah al-Dusuki, menyatakan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu harta yang dimiliki kepada orang yang berhak dengan suatu tekad dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif).⁹ Senada dengan pendapat ulama tersebut di atas, Ibn Qudamah dari ulama Mazhab Hambali, mengatakan bahwa, wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya.¹⁰

Dalam konteks perundangan di Indonesia, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Karena itu, Muhammadiyah memahami bahwa wakaf memang harus produktif. Lembaga ini harus memberi manfaat yang terus menerus untuk umat dengan cara “menahan” harta; tidak dijual atau tidak dialihkan kepemilikannya, sementara harta tersebut terus memberi hasil yang maksimal untuk umat. Ini berbeda dengan praktik sebagian besar masyarakat Indonesia yang tetap “menjaga tanah wakaf agar tidak hilang atau rusak”, sementara manfaat maksimalnya tidak diperhitungkan. Sebetulnya, praktik seperti ini berbeda dengan yang dikehendaki oleh Nabi ketika menjawab pertanyaan Umar bin Khattab tentang hal yang harus ia lakukan pada tanah yang amat ia sukai di Khaibar. Nabi menjawab, “*Kalau kamu*

⁷Syarbayn , *Mughn al-Mu t j il Ma rifah Ma n Alf al-Minh j*, jilid 2, cet. I (Beirut: D r al-Fikr, 1424 H/2003 M), 510, Al-Nawaw , *Al-Majm ‘ Syarh al-Muhadhdhab*, juz 16 (Beirut: Dar al-Fikri, 1426 H/2005 M), hlm. 225. Al-Nawaw , *al-Majm ‘*: (t.tp.: Maktabah al-Irsyad), 241; Ibn Qud mah, *al-Mughn* , cet III, juz 8 (Riya : Sahnun, 1417 H/1997 M); Sarakh , *Kit b al-Mabs* , cet. I, juz. III, (Beirut: D r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1414 H/1993 M), hlm. 27.

⁸Syarbayn , *Mughn al-Mu t j*, 54.

⁹Dusuk , *Hasyiyah al-Dusuki ‘al Syar al-Kab r*, jilid 4 (Kairo: D r I ya’ al-Kutub al-`Arrabiyyah, 1980), 75.

¹⁰Ibn Qud mah, *al-Mughn ...*, 185.

PROBLEMATIKA TATA KELOLA WAKAF

mau, bekukan sumbernya dan bersedekah dengannya.” Kemudian Umar menyedekahkan tanah tersebut kepada fakir miskin, keluarganya, untuk memerdekakan hamba, untuk perjuangan di jalan Allah, ibnu sabil dan tamu. Tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibah atau dijadikan pusaka. Tetapi, ia boleh digunakan dengan cara yang baik oleh pihak yang mengurusnya. Contohnya, memakan harta tersebut tanpa menjadikannya sebagai sumber harta.”¹¹

Abu Zahrah mengatakan, wakaf adalah satu jenis dari sedekah jariyah setelah orang yang bersedekah itu wafat. Kebaikannya dapat dirasakan semua orang, pahalanya akan berlipat ganda, dan terpenuhi berbagai kebutuhan fakir-miskin.¹² Wakaf juga dapat digunakan untuk pengembangan berbagai sarana sosial, misalnya rumah sakit, sarana layanan kesehatan, menyantuni ibnu sabil, penanganan pengungsi, anak yatim, menanggulangi bencana kelaparan, gizi buruk, dan lain-lain.

Jika dilihat dari hadis Ibnu Umar di atas, manfaat wakaf memang dimaksudkan oleh Nabi terus menerus. Bukan hanya manfaatnya yang langgeng didapat oleh umat, tetapi harta asal wakaf itu sendiri berkembang. Untuk tujuan itu, wakaf harus dikelola oleh nazir yang profesional; tidak hanya perorangan, tetapi juga organisasi atau lembaga tertentu. Di posisi ini Muhammadiyah—melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan berperan, karena organisasi sosial kemasyarakatan ini memiliki banyak sekali tanah wakaf yang dijadikan sebagai penggerak bermacam amal usahanya.

2. Data Wakaf

Tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah Aceh yang ada di bawah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh luasnya sekitar 2.486.061 m² dengan perincian: tanah wakaf 1.733.050 m² atau 70% dan non wakaf¹³ 753.011 m² atau 30%. Tanah tersebut terbagi dalam 221 (59,6%) bidang wakaf dan 150 (40,4%) bidang non wakaf, sehingga keseluruhannya sejumlah 371 bidang. Dengan kata lain, luas tanah wakaf yang dikelola Persyarikatan lebih dari dua kali lipat dari luas tanah non wakaf. Tanah yang telah memiliki sertifikat sejumlah 46 bidang, yang belum memiliki sertifikat sejumlah 302 bidang. Status tanah hak milik sejumlah 360 bidang,

¹¹Naw w , *Muslim bi Syar al-Naw w* , cet. I (Kairo: Ma ba ah al-Mi riyah, 1347 H/1929 M), *Kit b al-Wa iyyah, B b al-Waqf*, 86-87.

¹²Abu Zahrah, Muhammad, *Mu ar t f al-Waqf* (J mi'ah al-Dawl al-`Arabiyyah: Ma`had al-Dir s t al-`Arabiyyah al-`Aliyah, 1959), 7-8.

¹³Tanah non-wakaf adalah tanah milik Persyarikatan yang diperoleh melalui jual beli dan hibah.

sedangkan sebagai status hak pakai sejumlah 5 bidang tanah. Rincian perbentuk tanah dan letaknya di Aceh tampak dalam tabel berikut.

Tabel 1

**DAFTAR TANAH MILIK PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI ACEH**

NO	DAERAH MUHAMMADIYAH	BIDANG TANAH			LUAS TANAH/M2		
		WAKAF	NON WAKAF	JML	WAKAF	NON WAKAF	JUMLAH
1	DPW NAD	1	32	33	-	45,103	45,103
2	Kota Banda Aceh	15	3	18	21,842	162,08	25,004
3	Kab. Aceh Besar	3	8	11	1,377,578	220,649	1,598,227
4	Kab. Pidie	1	6	7	892	11,101	11,993
5	Kab. Aceh Utara	15	11	26	13,158	119,982	133,140
6	Kab. Aceh Timur	29	8	37	85,089	22,125	107,214
7	Kab. Aceh Tengah	31	4	35	90,821	2,114	92,935
8	Kab. Aceh Tenggara	-	7	7	-	7,367	7,367
9	Kab. Aceh Barat	2	6	8	37,175	200,600	237,775
10	Kota Sabang	-	1	1	-	1,752	1,752
11	Kab. Simeulue	-	1	1	-	840	840
12	Kab. Aceh Selatan	119	52	171	106,054	109,117	215,171
13	Kota Langsa	5	4	9	441	1,596	2,037
14	Kab. Bireuen	-	7	7	-	7,503	7,503
Total		221	150	371	1,733,050	753,011	2,486,061
Persentase		59.6	40.4	100	70	30	100

Sumber Data: Laporan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PWM Aceh 2015.

Tabel di atas menggambarkan bahwa tanah wakaf dan milik Muhammadiyah yang paling luas berada di Kabupaten Aceh Besar (1,377,578 m²), diikuti Aceh Selatan (106,054 m²), dan Aceh Tengah (90,821 m²). Sementara itu, tiga daerah belum memiliki tanah wakaf yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Sabang, Kabupaten Simeulue, dan Kabupaten Bireuen. Pada umumnya, tanah-tanah Persyarikatan tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan masjid atau musalla, sekolah atau pesantren dan perguruan tinggi, panti asuhan, sarana (klinik) kesehatan, kantor, kuburan, dan balai. Pemanfaatan ini dapat disebut sebagai pemanfaatan langsung. Sedangkan pemanfaatan tidak langsung misalnya untuk membangun toko yang dikelola Persyarikatan atau disewakan, kebun dengan sistem bagi hasil dengan penggarap.

PROBLEMATIKA TATA KELOLA WAKAF

Jika dilihat dari sisi pemanfaatan tanah tanah wakaf dan non wakaf ini akan tampak bahwa terdapat tanah tidak produktif yang cukup luas, yang tersebar di seluruh Aceh. Tanah wakaf tak produktif di bawah pengelolaan Persyarikatan Muhammadiyah Aceh mencapai 566,375 m² yang tersebar di seluruh Aceh, kecuali di beberapa kabupaten yang memang tidak memiliki tanah wakaf. Demikian juga terdapat 275,824 m² tanah non wakaf yang belum termanfaatkan (berupa lahan kosong). Jumlah ini memang termasuk tanah yang belum jelas bentuk pemanfaatannya (Kabupaten Bireuen). Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan tanah wakaf yaitu 1.733.050 m², berarti ada 32,68 % tanah wakaf tak produktif. Demikian juga tanah non wakaf tak produktif (275.824 m²) merupakan 36,63% dari total 753.011 m². Data ini menafikan letak dan bentuk tanah, misalnya jaraknya dari pusat kota dan strukturnya. Dari jumlah tersebut, tanah wakaf tak bersertifikat yang dikelola Persyarikatan sangat banyak yaitu mencapai 111 bidang tanah (50,22%); belum lagi jika ditambah dengan status bukti tanah yang belum jelas atau belum ada data yang valid mencapai 15 bidang (6,78%).

Kenyataan ini berbanding lurus dengan pendataan tanah wakaf di seluruh Aceh oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh. Dalam Rekapitulasi Data Berdasarkan Status tahun 2014¹⁴ tampak bahwa Kementerian Agama hanya memiliki data tanah wakaf 10 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota di Aceh, atau ada 13 kabupaten/kota yang belum memiliki data tanah wakaf. Selain itu, data yang sudah ada menunjukkan banyak potensi persoalan pada tanah-tanah wakaf tersebut. Di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang—dua kabupaten yang jumlah wakafnya terbesar di Aceh—tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat sangat banyak. Aceh Timur memiliki 1.115 lokasi tanah wakaf dengan luas total 449.302.180 m². Jumlah tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat mencapai 219 lokasi (19.6%) dengan luas total 255.060.567 m² (56.77%). Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan potensi masalah yang lebih besar; dari 1.025 lokasi, dengan luas total 6.094.520,90; 558 (54.44%) lokasi tidak memiliki sertifikat, dengan luas total 5.452.144, 90 m² (89.46%). Dengan kata lain, lebih dari setengah luas tanah wakaf di dua kabupaten tersebut tidak memiliki sertifikat.

Kondisi ini sejajar dengan munculnya perkara-perkara wakaf di lingkungan Mahkamah Syariah kabupaten/kota di seluruh Aceh walaupun jumlahnya masih

¹⁴Kementerian Agama belum memiliki data terbaru (2015 atau 2016).

sedikit. Dalam data tahun 2014, ada lima perkara wakaf, dengan rincian Mahkamah Syar`iyyah Bireuen 2 kasus, Meureudu 1 kasus, dan Idi 2 kasus. Pada tahun 2015, ada 4 perkara wakaf yang diterima Mahkamah Syar`iyyah (Takengon, 3 kasus dan Meulaboh 1 kasus). Sedangkan pada tahun 2016 (sampai Juni) sudah ada 4 perkara yang diputuskan (Bireuen 2 perkara, Meulaboh dan Takengon masing-masing 1 perkara).¹⁵ Sebagian perkara tersebut bahkan sampai ke tingkat banding, misalnya perkara tanah wakaf untuk kuburan di Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen yang tampak pada Putusan Mahkamah Syar`iyyah Aceh Nomor 36/Pdt.G/2016/MA-Aceh¹⁶ dan Memori Banding dalam Perkara N0. 410/Pdt.G/2015/MS-TKN. Data perkara wakaf yang dimiliki Mahkamah Syar`iyyah Aceh dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh menunjukkan bahwa perkara wakaf tidak hanya antar para pihak secara individual atau organisasi, tetapi juga dengan pemerintah, misalnya perkara wakaf sejak tahun 2009 yang diajukan Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Abd Jalil bin H. Abd Rahman yang menggugat tanah lokasi Kantor Camat dan Polsek Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.¹⁷

3. Fakta Tata Kelola Wakaf

Tata cara perwakafan yang dilaksanakan di Muhammadiyah Aceh, secara umum, telah sesuai dengan Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 jo Pasal 38 PP No. 42 Tahun 2006 jo Pasal 10 PP No. 28 Tahun 1977 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977. Dalam pengelolaan amanah umat dalam berbagai bentuk amal usaha yang berada pada tanah wakaf dan non-wakaf (jual-beli dan hibah), Muhammadiyah Aceh tetap berpegang teguh kepada prinsip dasar persyarikatan dan sesuai pesan pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan, yang populer: “Hidup-hidupkanlah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah.” Dengan kata lain, pengelolaan harta tanah dan milik Muhammadiyah tidak dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan menguasainya menjadi milik pribadi serta keluarga.¹⁸

¹⁵Laporan Perkara yang Diterima pada Mahkamah Syar`iyyah se-Wilayah Aceh tahun 2014 dan 2015 juga Laporan Perkara yang Diputus pada Mahkamah Syar`iyyah se-Wilayah Aceh tahun 2016.

¹⁶Putusan Mahkamah Syar`iyyah Aceh Nomor 36/Pdt.G/2016/MA-Aceh.

¹⁷Tanah seluas sekira 3.910 m² terletak di Dusun Dedalu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, telah memiliki pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/131/01 Tahun 2000 tanggal 2 Februari tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah. Data diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh.

¹⁸Wawancara dengan Zuardi Zain (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh Bidang Wakaf Periode 2010-2015), Banda Aceh, 22 Agustus 2014.

PROBLEMATIKA TATA KELOLA WAKAF

Harta tanah milik Muhammadiyah Aceh yang tersebar di berbagai daerah kabupaten/kota, baik dalam bentuk wakaf maupun non wakaf, dimanfaatkan untuk mengembangkan aktivitas serta amal usaha Muhammadiyah. Tanah-tanah ini berpotensi membina serta mencerahkan kehidupan umat, baik untuk kegiatan pendidikan, panti asuhan, musalla, pertanian, perkebunan, pertokoan, koperasi, dan berbagai kegiatan dalam bentuk usaha ekonomi lainnya. Tanah-tanah Persyarikatan ini dikelola dan diurus oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PWM Muhammadiyah.

Dalam faktanya, Muhammadiyah Aceh belum maksimal dalam memanfaatkan harta wakaf.¹⁹ Muhammadiyah Aceh belum mampu memenuhi keinginan dalam pemberdayaan wakaf secara total yang melibatkan seluruh potensi umat sesuai amanat dan dukungan Undang-Undang No. 41 tentang Wakaf, UU Otonomi Daerah, Perda (Qanun), kebijakan moneter nasional, UU perpajakan dan sebagainya. Selama ini, pengelolaan tanah wakaf Persyarikatan Muhammadiyah dilakukan dengan cara sederhana. Jika tanah tersebut berisi bangunan sekolah/kampus, pesantren, atau panti asuhan, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan menyerahkan pengelolaannya pada amal usaha tersebut. Ini dilakukan dengan kerjasama dengan majelis yang membidangi lembaga, misalnya dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) yang membidangi sekolah. Tanah-tanah yang berisi masjid biasanya langsung dikelola oleh pimpinan wilayah atau daerah dengan menunjuk orang khusus untuk itu. Tanah-tanah wakaf juga diperlakukan relatif sederhana. Tanah dikelola oleh orang yang bersedia atau ditunjuk melakukannya dengan perjanjian—umumnya—taktidak tertulis. Pertimbangan penentuan orang yang mengelola dan teknis pengelolaan tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang; lebih banyak dilakukan karena pertimbangan praktis.²⁰

Dalam pengelolaannya ditemukan banyak tantangan, baik dari intern Persyarikatan sendiri maupun dari luar. Tantangan dari dalam adalah ketidaksiapan Muhammadiyah sendiri dalam mengelola tanah wakaf sesuai dengan tujuannya. Sedangkan tantangan dari luar berupa keinginan pihak tertentu, baik orang dari luar Muhammadiyah maupun orang Muhammadiyah tapi tidak berjiwa Muhammadiyah,

¹⁹Wawancara dengan Zuardi Zain (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh Bidang Wakaf Periode 2005-2015), Banda Aceh, 22 Agustus 2014.

²⁰Wawancara dengan Zuardi Zain (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh Bidang Wakaf Periode 2010-2015), Banda Aceh, 5 Mei 2016.

untuk menguasai tanah wakaf tersebut. Ini ditambah lagi dengan ketidaksenangan sebagian masyarakat Aceh terhadap keberadaan Muhammadiyah di lingkungan mereka. Bahkan, di beberapa tempat di Aceh, misalnya Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen, Persyarikatan berada di bawah tekanan pihak-pihak tertentu.²¹

Walaupun demikian, tidak dapat dinafikan bahwa banyak hal positif yang sudah dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan untuk mengarahkan pemanfaatan wakaf menjadi lebih produktif. Persyarikatan sudah mulai melakukan perubahan dalam melaksanakan tata kelola wakaf ke arah yang lebih profesional, walaupun baru pada tahap awal. Sebagai contoh, di samping membangun masjid atau musala, pada tanah wakaf juga dibangun pertokoan dan gedung pertemuan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

Selain itu, tanah wakaf juga telah mulai dikembangkan untuk pertanian serta perkebunan; usaha-usaha peningkatan perekonomian seperti, toko, warung, dan koperasi, meskipun pengelolaannya hanya mengikuti standar panduan yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Muhammadiyah yang masih belum modern.²² Demikian juga pengembangan harta wakaf diarahkan untuk bidang kesehatan dalam bentuk klinik dan rumah sakit.

Tata kelola harta wakaf yang telah lebih profesional tampak pada pengelolaan lembaga keuangan simpan pinjam dalam bentuk *Bayt al-Qir* (*Bayt al-M l wa al-Tamw l*) yaitu pengelolaan keuangan masyarakat, pengembangan serta pengelolaan perguruan tinggi, dan usaha pertokoan. Ini sudah merujuk kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wakaf.²³ Untuk wakaf tunai masih tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena Muhammadiyah Aceh belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang profesional serta manajemen modern. Aktivitas wakaf uang masih sebatas mengelola uang yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah melalui Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) tidak dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan ada beberapa bentuk kasus atas tanah wakaf yang dihadapi Persyarikatan di seluruh Aceh yaitu:

²¹Di Peudawa Rayeuk, Aceh Timur, misalnya, pada akhir 2013 rencana peletakan batu pertama pembangunan masjid al-Taqwa Muhammadiyah gagal dilakukan karena “diintimidasi” oleh pihak tertentu. Wawancara dengan Zuardi Zain (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh Bidang Wakaf Periode 2010-2015), Banda Aceh, 5 Mei 2016.

²²Wawancara dengan Baihaqi Muhammad (Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lhokseumawe), Lhokseumawe, 15 Maret 2014.

²³Wawancara dengan Zuardi Zain (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh Bidang Wakaf Periode 2005-2015), Banda Aceh, 22 Agustus 2014.

PROBLEMATIKA TATA KELOLA WAKAF

- a. Terjadi peralihan fungsi atas tanah wakaf yang pada mulanya diperuntukkan sebagai masjid tapi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Walaupun sebelumnya nazir sudah memberitahukan peralihan fungsi tersebut kepada wakif tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b. Tanah wakaf tidak memiliki sertifikat atau surat keterangan wakaf. Kemudian, karena kenaikan nilai ekonomis dan letaknya yang strategis, tanah dikuasai kembali oleh ahli waris wakif.²⁴
- c. Klaim pihak penyewa tanah wakaf dan bangunan di atasnya bahwa tanah atau bangunan itu telah menjadi miliknya.²⁵
- d. Tanah wakaf, termasuk isi bangunan yang ada di dalamnya, terbengkalai; tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat desa. Akhirnya, harta tanah wakaf ini beralih menjadi milik desa²⁶ atau milik pemerintah.²⁷
- e. Tanah wakaf yang telah menjadi amal usaha Persyarikatan dikelola oleh individu atau beberapa orang di luar koordinasi Pimpinan Muhammadiyah, sehingga pengelolaan, penjualan sebagiannya, sampai pada alih fungsi tidak diketahui oleh Pimpinan Muhammadiyah. Akibatnya, tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.²⁸
- f. Tanah wakaf berisi bangunan yang dipinjamkan untuk pengelola amal usaha Muhammadiyah secara individual. Ketika si pengelola meninggal, ahli

²⁴Misalnya kasus di Aceh Jaya; Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh Jaya tidak mampu berbuat banyak karena tidak mempunyai surat ataupun dokumen penting sebagai tanda bukti tanah tersebut telah diwakafkan oleh wakif. Wawancara dengan Muhammad Ali Djadun (Tokoh Muhammadiyah Aceh Tengah), Takengon, 23 Maret 2014.

²⁵Ini terjadi di Aceh Tamiang. Yang menarik, tanah dan bangunan milik Muhammadiyah tersebut selama ini dipergunakan oleh penyewa tersebut dimaksudkan untuk penertiban kembali harta wakaf Muhammadiyah. Karena itu, tidak dilakukan lagi pungutan pembayaran sewa sebagai inisiatif dan niat baik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh Tamiang. Namun, dipahami dengan cara yang salah dengan berusaha untuk menguasainya dengan menggugat Muhammadiyah. Ia mengklaim harta itu milik dia karena telah ditempati bertahun-tahun (wawancara dengan Mukhlis, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tamiang, Kuala Simpang, 15 Maret 2014).

²⁶Wawancara dengan Mu'adz Vochri, Tokoh Muhammadiyah Singkil, Singkil, 3 April 2014. Berbagai upaya telah ditempuh untuk menyelesaikan status tanah tersebut. Pada akhirnya Persyarikatan mendapatkan pengganti atau tukar-guling dengan kelengkapan administrasi tertentu.

²⁷Ini terjadi di Sigli, Kabupaten Pidie. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pidie tidak mampu berbuat banyak terhadap kasus ini (wawancara dengan Yakob, Sigli, 15 Maret 2014).

²⁸Ini terjadi di Aceh Utara, pada tanah wakaf Muhammadiyah di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lhoksukon (wawancara dengan Fauzi Abubakar, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lhokseumawe, Lhokseumawe, 15 Maret 2014).

Muharrir Asy`ari

warisnya tidak mengetahui bahwa tanah tersebut milik Persyarikatan, sehingga diagunkan ke pihak perbankan.²⁹

- g. Harta tanah wakaf yang berkembang dengan baik dan produktif sehingga masyarakat di luar Muhammadiyah ingin mengelolanya.³⁰

Menurut penulis, beberapa masalah inti pengelolaan wakaf di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah di Aceh adalah profesionalitas dan sertifikasi tanah wakaf.

- a. Profesionalitas Pengelolaan

Pada umumnya, di Indonesia wakaf dikelola secara tradisonal; telah menjadi tradisi secara turun-temurun. Wakaf hanya diperuntukkan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, musala, sekolah, pesantren, panti asuhan, dan kuburan.³¹ Oleh karena itu, keberadaan harta wakaf belum dapat memberikan kontribusi yang luas bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, karena hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. Muhammadiyah Aceh, dalam tata kelola masih belum terlalu jauh berbeda dengan aktivitas tata kelola harta wakaf seperti itu; belum menggunakan manajemen modern dan profesional; belum sepenuhnya melakukan perubahan atau transformasi dari amanah yang diberikan oleh masyarakat.³²

Pernyataan ini didukung oleh poin-poin berikut.

- a. Sistem tata kelola tanah wakaf Muhammadiyah bersifat sentralistik; belum memakai sistem kontrol yang memadai sehingga terkesan otoriter dalam menetapkan kebijakan. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di tingkat wilayah dan daerah merupakan unit kecil dari Persyarikatan; fungsinya sebagai pengelola harta wakaf Persyarikatan dalam makna pengembangan harta wakaf minim sekali.

²⁹Kasus ini terjadi di Langsa (wawancara dengan Hamzah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh Timur, Langsa, 15 Februari 2014).

³⁰Kasus ini terjadi di Sigli (wawancara dengan Yakob, Tokoh Muhammadiyah Pidie, Sigli, 15 Februari 2014).

³¹Pada tingkat nasional, jumlah tanah wakaf tak bersertifikat mencapai 33,75% atau 146.966 persil (lokasi) dari keseluruhan lokasi yaitu 435.395 titik dengan luas lahan 4.14 milyar m².³¹ Dari jumlah tersebut, lebih 90%-nya adalah wakaf tidak produktif karena umumnya digunakan untuk perkuburan, masjid, dan bangunan sekolah/pesantren (JE. Robbyantono, "Awqaf Productive Development", *Kertas Kerja*, 2015). Dengan kata lain, persoalan wakaf di Persyarikatan Muhammadiyah adalah bagian dari masalah perwakafan Aceh, bahkan Indonesia.

³²Wawancara dengan Zuardi Zain (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh Bidang Wakaf Periode 2005-2015), Banda Aceh, 22 Agustus 2014.

PROBLEMATIKA TATA KELOLA WAKAF

- b. Dalam menetapkan nazir sebagai pengelola wakaf, umumnya hanya berdasarkan kepada penghargaan sebagai tokoh seperti ulama, ustaz, *teungku* (ulama) dan lain-lain; tidak berdasarkan profesionalisme dan kemampuan manajerial modern. Bahkan, di beberapa pengurus daerah Muhammadiyah, penentuan pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sekedar mempertimbangkan kedekatan rumahnya dengan lokasi harta wakaf Muhammadiyah atau sekedar tunjuk.
- c. Karena poin b, maka pemberdayaan tata kelola harta wakaf tidak mempunyai sistem manajemen yang jelas atau panduan manajemen operasional baru,³³ karena sumber daya manusia yang masih belum memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai.
- d. Berkaitan dengan visi-misi pemberdayaan harta wakaf, belum didapatkan dukungan sepenuhnya dari pihak-pihak terkait dengan pemberdayaan harta wakaf produktif, sehingga tanah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan masih terjebak dengan sistem keuangan konvensional.

Sumber daya manusia atau nazir yang mengurus dan mengelola harta tanah wakaf serta milik Muhammadiyah idealnya harus melaksanakan pelayanan secara profesional. Profesionalisme nazir ini memang dikehendaki dan didukung oleh ketentuan perundang-undangan wakaf dan aturan pemerintah yang memberikan kewenangan tertentu kepada nazir agar ia dapat bekerja semaksimal mungkin untuk mengembangkan serta mengelola harta wakaf yang memberikan maslahat bagi kepentingan pelayanan kesejahteraan umat Islam. Memang hal ini diakui sangat sulit dilakukan dalam kondisi perubahan zaman seperti sekarang. Dalam banyak kasus, sering terjadi paradoks antara kepentingan pribadi (baik dalam pengertian positif maupun negatif) dan keikhlasan bekerja atau beramal di Muhammadiyah.³⁴

Para pengelola atau nazir mengemukakan, dalam pengelolaan tanah wakaf, mereka tidak mempunyai hak-hak yang jelas, baik penghasilan maupun imbalan lainnya. Lebih-lebih lagi, jika tanah wakaf digunakan sebagai tempat ibadah dan tidak produktif. Dalam kondisi seperti ini, nazir tidak mendapat

³³Manajemen dengan penerapan teori dan peralatan ilmu keputusan agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan maksud dengan cara yang paling efisien, mengubah cara cepat mengubah aktivitas pengelolaan hubungannya dengan area fungsional tradisional dan ekonomi manajerial (Dominick Salvator, *Managerial Economics*, Singapore: Cengage Learning, 2004, 67-77).

³⁴Wawancara dengan Muhammad Ali Djadun (Tokoh Muhammadiyah Aceh Tengah), Takengon, 23 Maret 2014.

apapun dari jerih payahnya mengelola harta wakaf tersebut. Ini ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan dan kreativitas nazir dalam pengelolaan zakat yang lebih produktif. Padahal, pada beberapa kasus, bagian tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk tempat ibadah masih dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif yang pada akhirnya dapat menjadi sejumlah insentif bagi nazir sendiri. Usaha produktif jenis apapun dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi utama tanah wakaf sebagai sarana peribadatan.

Hal penting di sini, para pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah di Aceh masih melihat persoalan jerih payah pengelolaan wakaf sebagai hal yang sensitif. Para pengelola menganggap bahwa mengambil uang sejumlah tertentu dari hasil harta wakaf merupakan hal yang merusak prinsip keikhlasan beramal di Muhammadiyah, apalagi dihubungkan dengan jargon terkenal Ahmad Dahlan: “Hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah”. Karena itu, pengelolaan harta wakaf Muhammadiyah di Aceh cenderung hanya “sekedar menjaga”, bahkan “sekedar memenuhi kebutuhan administratif”.

Idealnya, jika nazir tidak sanggup untuk menerima amanah dengan syarat tertentu sebaiknya menolaknya. Di Persyarikatan Muhammadiyah, hal ini tampaknya belum terlalu diperhatikan karena jarang sekali menunjuk dan nazir yang profesional. Pertimbangan praktis seringkali menjadi acuan pengambilan keputusan, misalnya pertimbangan agar wakaf tidak hilang. Ini tentu tidak sesuai dengan syarat dan keinginan wakif yang harus direalisasikan agar harta wakaf berfungsi dengan segera.³⁵

b. Sertifikasi Tanah

Sudah dikemukakan sebelumnya jumlah tanah wakaf tak bersertifikat yang dikelola Persyarikatan sangat banyak yaitu mencapai paling tidak 111 bidang tanah atau 50,22% dari total tanah wakaf 221 lokasi yang tersebar di seluruh Aceh. Di antara akar masalah banyaknya tanah wakaf tak bersertifikat ini adalah:

- 1) Kurangnya tenaga ahli yang memiliki kemampuan mengelola atau memiliki banyak kesempatan untuk mengurus serta mengelola secara serius kekayaan Persyarikatan yang relatif banyak dan tersebar, khususnya tanah wakaf. Lebih dari itu, personalia pimpinan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di beberapa

³⁵Wawancara dengan Al Yasa' Abubakar (Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh Periode 2010-2015), Lhokseumawe, 15 Februari 2014.

PROBLEMATIKA TATA KELOLA WAKAF

Pimpinan Daerah dan Cabang tertentu kebanyakan terdiri dari orang-orang yang sangat sibuk; dalam aktivitas sehari-hari merangkap sebagai pejabat/pegawai pemerintahan atau swasta, sehingga intensitas untuk mengurus harta tanah wakaf menjadi terganggu. Ini ditambah lagi dengan proses perizinan pengelolaan tanah wakaf harus diperoleh dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta melalui proses birokrasi yang menghabiskan waktu lama dan tidak sederhana. Sistem birokrasi pengurusan tanah wakaf, terutama yang bermasalah, cenderung memakan waktu lama dan membutuhkan perhatian khusus.

- 2) Rendahnya tingkat kesadaran atau pemahaman nazir terhadap pentingnya dokumen untuk melindungi tanah wakaf dan jaminan unsur manfaatnya bagi masyarakat. Ini diperkuat oleh anggapan bahwa proses pembuatan sertifikat memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Pada kepemilikan harta wakaf Muhammadiyah di Aceh yang berada pada seluruh pimpinan daerah, cabang, dan ranting, ditemukan masalah yang berkaitan dengan penyediaan biaya dan birokrasi yang belum dipahami sepenuhnya secara baik.

Rendahnya tingkat kesadaran dokumentasi ini bukan hanya menjadi masalah di lingkungan Muhammadiyah, tetapi dapat dikatakan menyeluruh; tidak hanya pada nazir (individu atau organisasi), tetapi juga pada pihak pemerintah. Ghazali mengungkapkan bahwa di antara masalah yang dihadapi di lapangan adalah APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf) sering hilang atau keberadaannya tidak jelas di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga sengketa wakaf menjadi lebih rumit.³⁶

- 3) Banyak ditemukan tanah wakaf yang diberikan wakif namun ikrar wakaf tidak diketahui secara transparan oleh ahli waris. Ini menjadi masalah yang serius setelah wakif meninggal dunia sementara dia belum menyerahkan surat, dokumen maupun sertifikat yang menjadi pegangan bagi pihak nazir dan atau organisasi penerima amanah harta wakaf tersebut,³⁷ apalagi tanah tersebut telah bernilai ekonomis tinggi.³⁸

³⁶Wawancara dengan Ghazali, JFU/Staf Seksi Pembinaan Wakaf, Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Banda Aceh 7 Agustus 2016.

³⁷Wawancara dengan Syamsul Ma'arif (Anggota Majelis Tarjih dan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Yogyakarta, 25 Maret 2014.

³⁸Misalnya kasus di Aceh Jaya; Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh Jaya tidak mampu berbuat banyak karena tidak mempunyai surat ataupun dokumen penting sebagai tanda bukti tanah tersebut telah diwakafkan oleh wakif.

- 4) Wakif belum tentu orang yang mampu. Kebanyakan wakif beranggapan bahwa mereka sudah mewakafkan atau menyerahkan secara ikhlas dan sukarela, karena itu tidak perlu dibebani lagi biaya untuk pendaftaran wakaf.
- 5) Adanya penilaian dari para ahli waris bahwa tanah yang telah diwakafkan oleh orang tuanya (wakif) tidak dikelola sebagaimana yang diinginkan. Akibatnya, ahli waris dari wakif merasa kecewa, sehingga mengajukan pembatalan wakaf. Pada gilirannya, proses pensertifikatan tanah wakaf terhambat.³⁹

Akibat banyaknya tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat-artinya status tanah tidak jelas-maka akan sangat memungkinkan timbulnya persengketaan baik antara wakif atau keluarganya dengan nazir, maupun antara Muhammadiyah dan masyarakat sekitar. Kemungkinan ini menjadi lebih kuat sekiranya penggugat memang berniat ingin menguasai tanah tersebut walaupun pada dasarnya ia tahu bahwa tanah tersebut berstatus sebagai wakaf.

Kasus yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa ada ahli waris wakif yang sebetulnya mengetahui perwakafan tanah yang dilakukan oleh orang tuanya. Tetapi karena tidak ada tanda bukti yang kuat dan ada keinginan menguasainya, ahli waris mengklaim bahwa tanah tersebut bagian dari warisan. Pada kasus lain, hanya sebagian ahli waris yang menolak mengakui adanya wakaf tanah yang dilakukan orangtuanya yang sudah meninggal dunia. Dengan kata lain, wakaf yang dilakukan ayahnya adalah wakaf *mu`allah*.⁴⁰ Bentuk pengakuan penggugat lainnya adalah bahwa tanah tersebut adalah hibah dari keluarga wakif untuk dia, sehingga diklaim sebagai milik pribadi.

Dalam keadaan seperti ini penyelesaian melalui usaha-usaha musyawarah atau motivasi yang bersifat keagamaan menjadi tidak memungkinkan lagi, karena konflik sudah didasari usaha untuk menguasai tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Gambaran keuntungan besar jika mampu memenangkan perkara tampaknya mengalahkan kesadaran yang sesungguhnya dari pemberian tanah wakaf itu. Masalah ini semakin rumit

³⁹Kasus seperti ini terjadi di Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Karena Muhammadiyah tidak melaksanakan dan mengelola harta tanah wakaf yang diwakafkan oleh orang tua ahli waris terbengkalai maka tanah tersebut diancam untuk diambil kembali jika Muhammadiyah tidak mengelolanya (wawancara dengan Mukhlis, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tamiang, Kuala Simpang, 15 Maret 2014).

⁴⁰Wakaf "*mu`allah*" atau wakaf dengan wasiat (wakaf yang ditangguhkan) adalah suatu wakaf yang ikrarnya diucapkan pada saat wakif masih hidup tetapi pelaksanaan wakaf itu sendiri akan dilakukan setelah si wakif meninggal dunia.

PROBLEMATIKA TATA KELOLA WAKAF

karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan karena tanah semakin mempunyai nilai ekonomis tinggi.⁴¹ Karena pertimbangan dengan usaha-usaha melalui jalan musyawarah tidak memperoleh keputusan yang positif, Kementerian Agama seringkali menganjurkan agar persoalan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan.

Jadi, secara umum dapat disebut bahwa di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Aceh, wakaf sebetulnya sudah diusahakan dikelola dengan baik, tetapi masih sangat sederhana; masih dalam bentuk menjaga agar harta wakaf tidak hilang, bahkan lebih banyak hanya sekedar memenuhi persyaratan administrasi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh tidak jelasnya mekanisme kerja tata kelola wakaf yang dibangun di dalam Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dan penempatan personil yang duduk di dalam majelis tidak diukur dengan profesionalisme. Akibatnya, banyak harta wakaf Persyarikatan terbengkalai, bahkan menjadi lahan sengketa dengan pihak lain. Tujuan sesungguhnya dari wakaf yaitu mengembangkan dan mendistribusikan harta kepada umat dapat dikatakan belum dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Jika dirujuk ke tiga prinsip utama TQM ala Tenner-DeToro, seperti dikemukakan pada bagian pendahuluan, tata kelola wakaf di Muhammadiyah Aceh di atas dapat dirangkumkan sebagai berikut:

a. Fokus kepada pelanggan (*focus on customer*).

Dalam kaitan dengan perhatian kepada pelanggan (wakif, nazir, pengguna manfaat wakaf/*mawquf `alaih*, dan mitra kerjasama) Muhammadiyah Aceh belum menjadikannya sebagai fokus perhatian. Pewakaf (wakif) mempercayakan hartanya dikelola Muhammadiyah karena niat baik yang muncul dari kesadaran sendiri walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa harta tersebut diserahkan kepada Muhammadiyah karena kepercayaan kepada persyarikatan ini. Nazir wakaf Muhammadiyah belum mendapatkan jerih payah yang sesuai dengan pekerjaannya. Dari sisi pengguna manfaat, memang sudah terasa manfaat lebih wakaf Muhammadiyah, terutama pada keberadaan lembaga sosial, kesehatan, pendidikan, dan ibadah di tanah-tanah wakaf. Namun dapat dikatakan belum maksimal jika dibandingkan dengan jumlah tanah wakaf yang belum

⁴¹Kasus seperti ini terjadi di Kuala Simpang (wawancara dengan Mukhlis, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tamiang, Kuala Simpang, 15 Maret 2014).

Muharrir Asy`ari

termanfaatkan. Sedangkan pengembangan wakaf melalui mitra kerjasama dengan lembaga-lembaga khusus pengembang masih sedikit sekali dilakukan.

b. Perbaikan proses (*process improvement*).

Dalam hal *process improvement*, tampak sekali kelemahan paling tidak kelambanan Muhammadiyah dalam memperluas dan memelihara aset wakaf. Beberapa kasus perebutan dan keberadaan banyak tanah wakaf yang tidak memiliki dokumen kepemilikan memperkuat kesimpulan ini. Upaya perbaikan kinerja nazir tampak juga belum dilakukan. Keberadaan personil di Majelis Wakaf yang menjadikan kenaziran sebagai tugas sambilan menyebabkan perbaikan kinerja sulit dilakukan.

c. Keterlibatan total (*total involvement*).

Keadaan wakaf di Muhammadiyah dalam dua hal di atas (fokus kepada pelanggan dan perbaikan proses) menunjukkan bahwa unsur-unsur yang mustinya terlibat langsung dalam wakaf Muhammadiyah Aceh (PWM, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi) belum terlibat secara penuh untuk mendukung pengembangan wakaf.

C. Penutup

Diakui bahwa pemetaan dan pengelolaan wakaf di lingkungan Muhammadiyah di Aceh lebih rapi dan transparan dibanding Kementerian Agama Provinsi Aceh, dan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya di Aceh. Namun demikian, jika dikaitkan dengan ciri khas Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan, kondisi data dan tata kelola wakaf persyarikatan tersebut masih diperlukan penataan dengan manajemen modern yang berorientasi pada tujuan ideal wakaf yaitu kelanggengan kesejahteraan karena sifat harta berkembang terus menerus. Fungsi harta wakaf yang cenderung lebih berat pada wakif dalam bentuk pahala yang mengalir terus menerus harus lebih diarahkan pada manfaatnya untuk umat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. *Mu`arraf al-Waqf*. Jami`ah al-Dawl al-`Arabiyyah: Ma`had al-Dir s t al-`Arabiyyah al-`Aliyah, 1959.

Al-Dusuk . *Hasyiyah al-Dusuki `al Syar al-Kab r*, jilid 4. Kairo: D r I ya' al-Kutub al-`Arrabiyyah, 1980..

PROBLEMATIKA TATA KELOLA WAKAF

- Ibn Qud mah, *al-Mughn* . cet III, juz 8. Riya : Sahnun, 1417 H/1997 M.
- JE. Robbyantono. “Awqaf Productive Development”, *Kertas Kerja*, 2015.
- Laporan Perkara yang Diputus pada Mahkamah Syar`iyyah se-Wilayah Aceh tahun 2016.
- Laporan Perkara yang Diterima pada Mahkamah Syar`iyyah se-Wilayah Aceh tahun 2014 dan 2015.
- Al-Nawaw . *Al-Majm ' Syarh al-Muhadhdhab*, juz 16. Beirut: Dar al-Fikri, 1426 H/2005 M.
- Naw w , Muhy al-D n Ab Zakariy Ya y bin Syaraf al-. , *Muslim bi Syar al-Naw w* , cet. I, Kairo: Ma ba ah al-Mi riyah, 1347 H/1929 M.
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah di Luar Jawa – Madura.
- Putusan Mahkamah Syar`iyyah Aceh Nomor 36/Pdt.G/2016/MA-Aceh.
- Rusdi Sufi. “Perkembangan Muhammadiyah dan Kiprahnya dalam Bidang Politik pada Masa Kolonial di Aceh dalam *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendikiawan*. Banda Aceh: Gua Hira, 1995.
- al-Sarakh . *Kit b al-Mabs* ., cet. I, juz. III. Beirut: D r al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1414 H/1993 M.
- Sri Waryanti dkk, *Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005.
- Sudirman. *Total Quality Management TQM untuk Wakaf*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Surat Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Besar At-Taqwa Kecamatan Meureudu Nomor 27/BKM/V/2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya, perihal Tanah Wakaf.
- Syarbayn . *Mughn al-Mu t j il Ma rifah Ma n Alf al-Minh j*, jilid 2, cet. I. Beirut: D r al-Fikr, 1424 H/2003 M.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Yunahar Ilyas. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengenalan Islam (LPPI), cet. VIII, 2006.